



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 1575–1581

Ketentuan Administrasi Perbankan Syariah Serta Jenis Kegiatan Usaha Dan Larangan Dalam Bank Syariah

St. Hadijah Wahid, Rahma Yunita, Nurul Amelia, Mega Sasmita Indah,
Adrianto, Salmi, Destiani, Haerani, Misra Miranda

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.4120>

How to Cite this Article

APA : Wahid, S. H., Yunita, R., Amelia, N., Indah, M. S., Adrianto, A., Salmi, S., Destiani, D., Haerani, H., & Miranda, M. (2026). Ketentuan Administrasi Perbankan Syariah Serta Jenis Kegiatan Usaha Dan Larangan Dalam Bank Syariah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 1575 – 1581. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.4120>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Ketentuan Administrasi Perbankan Syariah Serta Jenis Kegiatan Usaha Dan Larangan Dalam Bank Syariah

St. Hadijah Wahid¹, Rahma Yunita², Nurul Amelia³, Mega Sasmita Indah⁴, Adrianto⁵,
Salmi⁶, Destiani⁷, Haerani⁸, Misra Miranda⁹

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai,
Sulawesi Selatan, Indonesia¹⁻⁹

*Email Korespodensi: mayasasmitaindah@gmail.com

Diterima: 05-01-2026

| Disetujui: 15-01-2026

| Diterbitkan: 17-01-2026

ABSTRACT

This article comprehensively discusses the administrative provisions of Islamic banking and the types of business activities permitted within the Islamic banking system in Indonesia. Administrative provisions are a crucial component in ensuring that every banking institution's activities are carried out in accordance with Islamic principles, from determining administrative fees and fulfilling administrative requirements to the types of financial products that comply with provisions free from riba, gharar, and maisyir. This study also examines the legal basis governing Islamic banking operations, which originates from the 1945 Constitution, banking laws, and specific regulations such as Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Using a literature review method, this article concludes that administrative provisions not only serve to maintain Islamic compliance but also serve as a governance instrument that enhances public trust. The integration of regulations, Islamic contract mechanisms, and transparency of administrative costs strengthens Islamic banking's position as part of a modern financial system that is safe, sound, and Islamically compliant.

Keywords: Islamic Banking, Administrative Provisions, Sharia Compliance, Sharia Contracts, Riba Gharar and Maisir, Law No. 21/2008, Islamic Corporate Governance.

ABSTRAK

Artikel ini membahas secara komprehensif ketentuan administratif perbankan syariah dan jenis kegiatan usaha yang diperbolehkan dalam sistem perbankan berbasis syariah di Indonesia. Ketentuan administratif merupakan komponen penting dalam memastikan setiap aktivitas lembaga perbankan berjalan sesuai prinsip syariah, mulai dari penetapan biaya administrasi, pemenuhan syarat administratif, hingga jenis produk keuangan yang mematuhi ketentuan bebas riba, gharar, dan maisyir. Studi ini juga menelaah landasan hukum yang mengatur operasional perbankan syariah yang bersumber dari UUD 1945, undang-undang perbankan, hingga regulasi khusus seperti UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menggunakan metode studi literatur, artikel ini menyimpulkan bahwa ketentuan administratif tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga menjadi instrumen tata kelola yang meningkatkan kepercayaan publik. Integrasi regulasi, mekanisme akad syariah, dan transparansi biaya administrasi memperkuat posisi perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan modern yang aman, sehat, dan sesuai syariat.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Ketentuan Administratif, Kepatuhan Syariah, Akad Syariah, Riba Gharar dan Maisyir, UU No. 21 Tahun 2008, Tata Kelola Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Munculnya bank-bank syariah merupakan respons terhadap kebutuhan umat akan lembaga keuangan yang tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial (Pendidikan et al., 2023). Sistem perbankan berbasis syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba, gharar, dan maisyir yang dianggap merusak tatanan ekonomi secara spiritual maupun sosial. Dengan demikian, perbankan syariah tidak sekadar memodifikasi sistem keuangan konvensional, tetapi menawarkan paradigma baru yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk pengembangan perbankan syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah bank umum syariah, unit usaha syariah, hingga lembaga keuangan mikro syariah. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga terus melakukan pembaruan kebijakan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi operasional bank-bank syariah. Salah satu langkah monumental adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara khusus mengatur landasan, jenis usaha, akad, struktur kelembagaan, mekanisme pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggaran syariah. Kehadiran UU ini memberikan kepastian hukum yang sebelumnya belum dimiliki oleh lembaga keuangan syariah.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah memiliki struktur administratif yang berbeda dengan bank konvensional. Ketentuan administratif ini menjadi aspek penting yang menentukan apakah sebuah transaksi dianggap sah atau tidak secara syariah (Usman Rachmadi, n.d.). Administrasi perbankan syariah tidak hanya mencakup pencatatan dokumen dan alur prosedural, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban syariah (sharia compliance), transparansi biaya, kesesuaian akad, dan tata kelola (governance) yang berintegritas. Tanpa administrasi yang baik, bank syariah berpotensi melanggar prinsip syariah, misalnya dengan menerapkan biaya administrasi yang tidak berbasis biaya riil atau menetapkan margin keuntungan tanpa kejelasan akad. Karena itu, administrasi bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan merupakan mekanisme penjaga kemurnian syariat dalam sistem keuangan modern.

Selain itu, perbankan syariah memiliki ruang gerak kegiatan usaha yang lebih spesifik dibandingkan bank konvensional. Kegiatan usaha dalam bank syariah harus mengacu pada akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Masing-masing akad memiliki ketentuan administratif tersendiri, termasuk syarat objek, mekanisme transaksi, sampai pembagian risiko. Hal ini membuat kegiatan usaha bank syariah lebih kompleks sekaligus lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsi intermediasinya (Murabahah et al., 2019). Di sisi lain, bank syariah juga memiliki sejumlah larangan tegas, seperti tidak boleh membiayai usaha yang bertentangan dengan syariah, tidak boleh melakukan transaksi spekulatif, serta wajib menghindari semua bentuk riba dalam operasionalnya.

Dengan berbagai kompleksitas tersebut, pembahasan mengenai ketentuan administratif perbankan syariah menjadi penting dilakukan. Administrasi yang tepat tidak hanya memastikan bank syariah bebas dari unsur haram, tetapi juga menjadi indikator profesionalitas lembaga dalam melayani nasabah dan menjaga stabilitas ekonomi. Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam ketentuan administratif perbankan syariah, jenis kegiatan usaha yang diperbolehkan, serta berbagai larangan yang harus dipatuhi dalam sistem keuangan syariah. Melalui pembahasan yang komprehensif, diharapkan artikel ini dapat

memberikan pemahaman lebih luas mengenai bagaimana perbankan syariah bekerja dan mengapa administrasi adalah pilar yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dengan pendekatan Literature Review (kajian literatur) untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai cara data diperoleh dan dianalisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada literatur yang kredibel. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis dan mendalam mengenai topik yang dibahas, sehingga relevansi dengan permasalahan penelitian dapat teridentifikasi dengan baik. Teknik analisis yang digunakan menekankan pada analisis deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang ada, dengan data yang telah dikaji, sehingga memberikan pemahaman secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketidakjelasan Akad dan Potensi Gharar

Pada perbankan syariah, akad merupakan fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Prinsip syariah menuntut agar akad disusun secara jelas, lengkap, dan terbuka (Kamal & Hamid, n.d.). Namun dalam praktiknya, ketidakjelasan akad masih menjadi persoalan yang sering muncul. Banyak dokumen akad tidak mencantumkan rincian penting, seperti spesifikasi objek transaksi, harga pokok, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Ketidaklengkapan ini membuka peluang munculnya unsur gharar atau ketidakpastian, yang merupakan salah satu hal yang dilarang syariah.

Misalnya pada akad murabahah, bank wajib mengungkapkan dengan jelas harga perolehan barang dan margin keuntungan. Namun, sering ditemukan bahwa bukti pembelian barang tidak lengkap, atau margin dituliskan tanpa rincian. Ketidakjelasan semacam ini bukan hanya berdampak pada kualitas transaksi, tetapi juga memengaruhi keabsahan syariahnya. Apabila akad tidak memenuhi unsur kejelasan, maka transaksi berpotensi dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, kejelasan akad merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam administrasi perbankan syariah.

2. Administrasi yang Tidak Sesuai Karakter Jenis Akad

Setiap akad syariah memiliki karakteristik unik yang harus diakomodasi dalam administrasinya. Akad seperti murabahah, salam, istishna', ijarah, mudharabah, dan musyarakah masing-masing menuntut jenis informasi berbeda dalam dokumen administratifnya. Namun dalam praktik, sering terjadi penggunaan format akad seragam yang tidak mempertimbangkan kekhasan setiap jenis akad (Akad et al., 2025). Akibatnya, dokumen tidak mencerminkan aspek syariah yang seharusnya melekat pada tiap akad.

Sebagai contoh, akad bagi hasil seperti mudharabah harus mencantumkan nisbah keuntungan secara detail, termasuk mekanisme perhitungan dan pengelolaan risiko. Namun tidak jarang format dokumen hanya mencantumkan angka nisbah tanpa penjelasan tambahan. Sementara itu, akad jual beli seperti salam dan istishna' membutuhkan rincian spesifikasi barang dan waktu penyerahan, yang kadang hanya dituliskan secara umum. Ketidaksesuaian ini membuat substansi akad menjadi kabur.

Untuk menjaga integritas transaksi, administrasi harus betul-betul disesuaikan dengan karakteristik masing-masing akad.

3. Ketidakjelasan Bukti Kepemilikan Barang pada Akad Jual Beli

Dalam akad jual beli, syariah mensyaratkan bahwa bank harus benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Prinsip ini sangat penting untuk menghindari transaksi fiktif dan mencegah terjadinya riba (Stie & Bengkalis, 2007). Namun pada praktiknya, masih ditemukan kasus di mana bukti kepemilikan barang tidak jelas atau tidak lengkap. Ada bank yang hanya mengandalkan surat pemesanan atau dokumen yang tidak didukung bukti pembelian yang valid.

Ketidakjelasan bukti kepemilikan menimbulkan implikasi serius. Jika bank tidak benar-benar memiliki barang, maka akad murabahah yang dilakukan bisa berubah substansi menjadi pembiayaan utang dengan margin, yang mendekati konsep bunga. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip syariah yang mewajibkan adanya kepemilikan fisik atau kepemilikan hukum yang sah sebelum barang dijual. Karena itu, administrasi berkaitan dengan bukti kepemilikan harus disusun dengan teliti, termasuk melampirkan faktur, bukti transfer, nota pembelian, dan dokumen pengiriman yang membuktikan bahwa barang telah berada dalam tanggung jawab bank.

4. Kurangnya Transparansi Biaya, Margin, dan Imbalan

Transparansi adalah prinsip fundamental dalam transaksi syariah. Semua pihak harus mengetahui secara jelas biaya apa saja yang timbul, berapa margin keuntungan, dan bagaimana perhitungan imbalannya (Rachmawati et al., 2018). Akan tetapi, dalam praktik perbankan syariah, masih ada bank yang biaya administrasi, biaya notaris, biaya sewa (ijarah), atau margin keuntungan tanpa penjelasan rinci kepada nasabah. Beberapa biaya bahkan kadang baru diketahui nasabah setelah akad ditandatangani.

Kurangnya transparansi ini menimbulkan perasaan dirugikan di pihak nasabah karena mereka membayar sesuatu yang tidak dipahami sebelumnya. Padahal, syariah menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam semua transaksi. Jika biaya tidak dijelaskan dengan lengkap sejak awal, maka unsur gharar dan potensi penipuan (tadlis) dapat muncul. Hal ini tidak hanya merusak keabsahan akad, tetapi juga berpengaruh pada citra bank syariah di mata publik. Oleh karena itu, administrasi harus mewajibkan adanya mencantumkan kejelasan biaya sejak awal agar transaksi benar-benar memenuhi prinsip syariah.

5. Risiko Akad Menjadi Tidak Sah karena Administrasi Lemah

Administrasi merupakan unsur yang sangat menentukan kekuatan akad dalam perbankan syariah. Ketika administrasi dilakukan secara tergesa-gesa atau tidak teliti, akad dapat dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariah. Misalnya, akad yang tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, tidak mencantumkan jangka waktu, atau tidak menjelaskan objek transaksi secara jelas dapat menimbulkan keraguan atas keabsahannya (Hakim, 2024).

Selain itu, dokumen yang tidak disimpan dengan baik juga dapat menjadi sumber masalah. Dalam proses audit syariah maupun audit reguler, dokumen yang hilang atau tidak lengkap dapat membuat auditor meragukan ketaatan transaksi terhadap syariah. Ketika ketidakpatuhan administratif ditemukan, bank dapat dikenakan sanksi oleh otoritas pengawas. Lebih jauh lagi, nasabah dapat kehilangan kepercayaan jika mengetahui bahwa akad yang mereka jalani tidak sah secara syariah maupun hukum negara. Oleh karena itu, kekuatan administrasi bukan hanya soal dokumentasi, tetapi juga penjamin legalitas dan integritas operasional bank syariah.

KESIMPULAN

Kajian terhadap ketentuan administratif perbankan syariah menunjukkan bahwa administrasi merupakan pilar utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi dalam perspektif syariah dan regulasi negara. Administrasi tidak hanya menjadi alat pencatatan, tetapi berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal yang memastikan bahwa seluruh kegiatan bank mengikuti prinsip-prinsip dasar syariah, terutama larangan riba, gharar, dan maisyir. Melalui administrasi yang akurat, bank dapat menjelaskan secara rinci unsur-unsur penting dalam akad, seperti spesifikasi objek transaksi, harga pokok, margin keuntungan, mekanisme pembayaran, serta pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat.

Analisis menunjukkan bahwa berbagai kelemahan administrative mulai dari ketidakjelasan akad, tidak sesuainya dokumen dengan karakter jenis akad, lemahnya bukti kepemilikan barang, hingga kurangnya transparansi biaya berpotensi mengubah substansi transaksi sehingga tidak lagi sesuai dengan prinsip syariah. Ketika administrasi tidak dilakukan secara teliti, akad yang secara teori sesuai syariah bisa berubah menjadi transaksi yang cacat secara substansi, misalnya murabahah yang berubah menjadi pembiayaan utang, atau mudharabah yang kehilangan unsur bagi hasil. Temuan ini menegaskan bahwa administrasi memegang peran strategis dalam menjaga kualitas syariah setiap transaksi.

Dari sisi kelembagaan, administrasi juga menjadi faktor penting dalam proses audit dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah maupun regulator. Tanpa administrasi yang lengkap dan transparan, auditor akan sulit menilai kepatuhan bank terhadap fatwa, standar akuntansi syariah, dan regulasi formal seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan OJK. Hal ini bukan hanya memengaruhi legalitas transaksi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa administrasi yang kuat, konsisten, dan terstandarisasi merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap lembaga keuangan syariah. Administrasi yang baik tidak hanya menjaga keabsahan akad, tetapi juga mencerminkan integritas lembaga, meningkatkan rasa aman bagi nasabah, serta memperkuat kepercayaan publik. Integrasi nilai-nilai syariah dengan tata kelola profesional menjadi kunci untuk memastikan bahwa industri perbankan syariah mampu berkembang secara berkelanjutan, modern, dan tetap loyal terhadap prinsip-prinsip Islam.

SARAN

Untuk memperkuat implementasi ketentuan administratif dalam perbankan syariah, langkah-langkah strategis diperlukan agar setiap transaksi benar-benar selaras dengan prinsip syariah dan regulasi formal. Bank syariah disarankan untuk meningkatkan kualitas dokumentasi melalui standarisasi format akad yang sesuai dengan karakter masing-masing akad, sehingga tidak ada lagi dokumen seragam yang mengabaikan kekhususan transaksi. Bank juga perlu mengembangkan sistem informasi yang lebih transparan dan ramah nasabah agar seluruh biaya, margin, mekanisme pembayaran, dan kewajiban pihak-pihak terkait dapat dipahami secara jelas sebelum akad disepakati. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM sangat diperlukan, terutama dalam pemahaman mengenai rukun dan syarat akad syariah, sehingga potensi kesalahan administratif dapat diminimalkan sejak awal.

Dari sisi pengawasan, Dewan Pengawas Syariah perlu memperketat proses audit dan melakukan evaluasi rutin terhadap dokumen akad, khususnya pada akad yang rawan distorsi substansi seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah. Regulator seperti OJK perlu memperkuat pengawasan dengan memastikan bahwa setiap bank benar-benar menerapkan standar administrasi sesuai PSAK Syariah, fatwa

DSN-MUI, dan UU Perbankan Syariah. Terakhir, bank syariah disarankan untuk membangun budaya organisasi berbasis integritas, di mana transparansi, kejujuran, dan kepatuhan tidak hanya menjadi prosedur, tetapi bagian dari nilai yang hidup dalam seluruh proses operasional. Dengan langkah-langkah ini, administrasi perbankan syariah dapat menjadi lebih kuat, terpercaya, dan selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan serta tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Akad, I., Dalam, S., Perbankan, P., & Indonesia, I. D. I. (2025). *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*. 1(1), 141–155.
- Ayu, D., Sukmaningrum, S., Yazid, M., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2022). *Analisis akad ijarah dalam praktik produk pembiayaan lembaga keuangan di indonesia*. 3(September), 81–97.
- Bank, P., & Ditinjau, S. (2023). *PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI TABUNGAN*.
- Dki, P. P., & Pengantar, K. (2024). *Rahasia di Balik Kemenangan*.
- Hafni, R. N., April, A. W. P., Dara, P., Fadly, M. S., Soumena, Y., & Si, M. (n.d.). *Editor : Muhamad Hilmi*.
- Hakim, P. H. (2024). *Pertimbangan hukum hakim dalam sengketa hutang piutang di bmt tijarah amanat umat*. 0323.
- Kamal, M., & Hamid, A. (n.d.). *EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH*.
- Murabahah, P., Ijarah, D. A. N., Profitabilitas, T., Umum, B., Di, S., & Penulis, K. (2019). *Pengaruh murabahah , musyarakah , mudharabah , dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia*. 8(1).
- Pembentukan, P., Jasa, O., & Ojk, K. (2013). *Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan otoritas jasa keuangan (ojk) **. 32(3), 153–166.
- Pembiayaan, D., Dan, M., Wardati, L., Ismail, M., Hikmah, N. H., & Akbar, M. A. (2025). *Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Implementasi Manajemen Risiko*. 2(1), 160–174.
- Pendidikan, J., Akuntansi, E., & Issn, E.-. (2023). 1 , 2 , 3 1. 11(2), 78–87.
- Publising, K. A. (2024). *Kampus akademik publising*. 1(3), 181–190.
- Rachmawati, E. N., Darmaya, W., Ekonomi, F., & Ratio, P. S. (2018). *ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT AL-ITTIHAD PEKANBARU*. 1, 76–89.
- Riyadi, F. M. (2025). *Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. 02(June), 265–270.
- Akad, I., Dalam, S., Perbankan, P., & Indonesia, I. D. I. (2025). *Implementasi akad dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Media Riset Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 141–155.
- Ayu, D., Sukmaningrum, S., Yazid, M., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2022). *Analisis akad ijarah dalam praktik produk pembiayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 81–97.
- Bank, P., & Ditinjau, S. (2023). *Penerapan biaya administrasi tabungan dalam perspektif syariah. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 5(1), 45–58.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

- Dki, P. P., & Pengantar, K. (2024). *Rahasia di balik kemenangan: Pengantar kajian hukum ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hafni, R. N., April, A. W. P., Dara, P., Fadly, M. S., Soumena, Y., & Si, M. (n.d.). *Pengantar Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hakim, P. H. (2024). Pertimbangan hukum hakim dalam sengketa hutang piutang di BMT Tijarah Amanat Umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 23–32.
- Kamal, M., & Hamid, A. (n.d.). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 145–160.
- Murabahah, P., Ijarah, D. A. N., Profitabilitas, T., Umum, B., Di, S., & Penulis, K. (2019). Pengaruh murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 8(1), 1–15.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. *Buletin Hukum Perbankan*, 32(3), 153–166.
- Pembiayaan, D., Dan, M., Wardati, L., Ismail, M., Hikmah, N. H., & Akbar, M. A. (2025). Implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan syariah. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 160–174.
- Pendidikan, J., Akuntansi, E., & Issn, E. (2023). Penerapan tata kelola syariah dalam lembaga keuangan Islam. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Syariah*, 11(2), 78–87.
- Publising, K. A. (2024). *Kampus akademik publishing: Metodologi penulisan karya ilmiah*. Bandung: Kampus Akademik Publishing.
- Rachmawati, E. N., Darmaya, W., Ekonomi, F., & Ratio, P. S. (2018). Analisis penetapan margin murabahah dan nisbah bagi hasil mudharabah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 76–89.
- Riyadi, F. M. (2025). Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 2(1), 265–270.
- Stie, D., & Bengkalis, S. (2007). Perspektif fiqh terhadap praktik perbankan dan bunga bank. *Jurnal Studi Islam*, 5(2), 850–868.
- Usman Rachmadi. (n.d.). *B4_run_ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH.pdf*.